

**KAJIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN ETIK ADVOKAT
DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN PASAL 26 ANGKA 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT**

Didik Sumariyanto, Efa Laela Fakhriah
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan Advokat di bawah standar.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, juga memberikan hak imunitas (kekebalan) untuk menjalankan tugas profesinya, dan kepentingan klien yang dibela. Pengaturan mengenai hak imunitas Advokat dan Perbuatan Advokat yang dilarang oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Undang-Undang Advokat. Pengaturan mengenai hak imunitas Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terdapat hak imunitas di dalam maupun diluar sidang pengadilan, dan hak-hak lain terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Perbuatan Advokat yang dilarang oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terkait masalah pelanggaran tugas, wewenang, hak, kewajiban, sumpah jabatan, pengawasan, dan penindakan.

ABSTRACT

Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is to equalize the status of the Advocate profession with other legal professions. Advocates are a vital element for seeking material truth in the judicial process, especially from the point of view of client legal interests. The regulation is also aimed at protecting the public from legal services provided by lawyers that are below standard.

Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, also provides immunity rights (immunity) to carry out their professional duties, and the interests of clients who are defended. Regulations regarding the immunity rights of Advocates and Advocate Actions that are prohibited by Law No. 18 of 2003 Advocate Law. The regulation regarding the right of Advocate immunity in Law

No. 18 of 2003, there are immunity rights inside and outside court proceedings, and other rights are contained in the Indonesian Advocate Code of Ethics. Advocate Actions prohibited by Law No. 18 of 2003 concerning Advocates regarding violations of duties, powers, rights, obligations, oath of office, supervision, and prosecution.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, untuk itu advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum lahir, terdapat peraturan lain yang sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian para advokat pada masa pemerintahan Hindia Belanda kedudukannya diatur dalam "*Reglementopde Rechterlijke Organitatieenhet Beleid der Yustitie in Indonesia*", disingkat "*R. O*". (St. 1847 No. 23 jo. St 1848 No. 57) dan ketentuan-ketentuan dalam "*Bepalingen Betreffende het Costuum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocate Procureurs en Deurwaarders*"(Stb.1848No.8).

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "KUHP". Dalam Undang-undang ini hanya dijelaskan, "Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk member bantuan hukum" dengan menggunakan istilah penasehat hukum, bantuan hukum, kuasa dari beberapa pasal dalam Undang- undang ini.

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) karena dengan profesi tersebut dapat memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pencari keadilan. Sebagai negara hukum maka adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum

atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol social sebagai criteria dan prinsip professional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standarisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Tujuan diaturnya profesi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain, juga untuk menyediakan struktur profesi hukum yang jelas agar dapat memperkuat akuntabilitas publik dari penyelenggaraan peradilan (*administration of justice*), yaitu menjamin hak-hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili) maupun klien potensial (masyarakat luas). Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan Advokat di bawah standar. Atau secara garis besar, pendekatan yang dipakai adalah

perlindungan kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya, baik dalam proses peradilan maupun dari Advokat yang bertindak menyimpang.

Untuk membela kepentingan klien Advokat ***tidak diperbolehkan memberikan janji-janji tidak benar atau menyesatkan sehingga akan merugikan kepentingan klien yang dibelanya.*** Apabila Advokat tersebut melakukan tindakan memberikan janji – janji yang tidak benar atau menyesatkan terhadap kliennya, maka kliennya bisa mengadukan perbuatan tersebut ke ranah pidana kepada pihak kepolisian maupun dewan kode etik Advokat.

Pada kenyataannya di masyarakat profesi Advokat terkadang menjadi bias di sebagian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum. Ada sebagian masyarakat menganggap terhadap profesi ini sebagai orang yang sering memutar balikkan fakta. Profesi ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang bersalah. Mendapatkan kesenangan atas penderitaan orang lain.

Keberadaan Advokat di Indonesia sebagai “*agen to flaw development*” agen pembangunan hukum terlebih menjadi “*agent of lawen culturaion*” agen membudidayakan hukum bagi masyarakat atau malah cenderung menjadi “*agent of*

law commercialization” agen komersialisasi hukum dalam memberikan jasa hukum. Bila perilaku ini ditampilkan Advokat, maka hancurlah anggapan Advokat sebagai “*officium nobile*”. Profesi kemuliaan ini akan ternoda oleh praktek menyimpang yang dilakukan oleh segelintir Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien atau masyarakat, yang imbas negatifnya sangat besar terhadap organisasi dan profesinya.

Advokat pada awalnya merupakan “*moral force*” artinya kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Terutama terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum, Sehingga masyarakat dengan ketidak mampuan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam hukum pun masyarakat takan menjadi korban ketidakadilan.

Penggunaan jasa Advokat, merupakan bentuk kebutuhan atas kesadaran hukumnya sendiri atau memang akibat peran Advokat yang terlalu agresif dalam mempengaruhi klien untuk berperkara di pengadilan demi kepentingan Advokat. Dalam perkembangannya perlu meningkatkan kesadaran hukum demi tegaknya kebenaran, keadilan, tanpa diskriminatif.

Keberadaan Advokat dalam memberikan jasa hukum bagi para pihak yang menyelesaikan perkara di pengadilan menjadi sangat menarik untuk diteliti dari aspek yuridis. Kajian ini dilandasi dengan suatu kerangka pemikiran bahwa penyelesaian perkara dengan menggunakan jasa Advokat, selain secara yuridis, mempunyai landasan hukum yang sangat kuat.

Tinjauan yang saat ini dilakukan oleh penulis adalah Sanksi Pidana terhadap Kode Etik Advokat dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 26 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. banyaknya kendala yang terjadi di Masyarakat membuat Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah tersebut di atas yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul:

KAJIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN ETIK ADVOKAT DIHUBUNGGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN PASAL 26 ANGKA 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sehingga sasaran

yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi kode etik yang diberikan terhadap Advokat yang melakukan perbuatan memberikan janji-janji palsu/menyesatkan klien tidak akan menghilangkan unsur-unsur pidananya ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan pelanggaran Advokat ketika menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik advokat ?

C. TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Advokat

Perkataan “*Advocaat*” secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu “*Advocare*” yang berarti “*to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant*”. Sedang dalam bahasa Inggris “*Advocate*” berarti: “*to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly.*”

Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun

yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1). Pengertian lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Advokat, antara lain:

1. “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*”
2. *Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.*”

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, tugas Advokat adalah:

1. Membela kepentingan masyarakat (*publik defender*) dan kliennya.

2. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.
3. Dalam menjalankan tugasnya, selain harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
4. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami Kode Etik Profesi Advokat sebagai landasan moral dan sesuai undang-undang Advokat.

Hubungan “*fiduciary*” menerbitkan kewajiban “*fiduciary duties*” tersebut, jika antara advokat dan kliennya terjadi pemberian jasa hukum oleh Advokat, secara teoritis-yuridis, akan terjadi hubungan sebagai berikut:

1. Hubungan “*Fiduciaries*”
2. Hubungan Keagenan
3. Hubungan Pemberian Kuasa
4. Hukum Pembuktian

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus berfungsi:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia;
- c. Melaksanakan Kode Etik Profesi Advokat;

- d. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat Advokat;
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat;
- i. Menangani perkara-perkara sesuai Kode Etik Profesi Advokat;
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- l. Memelihara kepribadian Advokat;
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat antara sesama Advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai;
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan wadah tunggal Organisasi Advokat;
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal*

- consultation*);
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
 - s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
 - t. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
 - u. Membela kepentingan klien (*litigation*);
 - v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
 - w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

B. Pengertian Etika, Moral dan Kode Etik Profesi Advokat

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” (jamaknya “*ta etha*”), yang berarti kebiasaan. Selain etika, juga dikenal kata “*moral*” atau “*moralitas*” yang berasal dari bahasa latin, yaitu “*mos*” (jamaknya “*mores*”), yang artinya juga kebiasaan. Oleh filsuf Yunani, Aristoteles, etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan dan suara hati.

Kode Etik Profesi Advokat adalah pengaturan tentang perilaku anggota anggota baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi Advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan. Arti lain dari kode etik adalah ketentuan atau

norma yang mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya baik sewaktu beracara di muka persidangan maupun di luar pengadilan.

Pengertian kode etik tersebut kita batasi dalam artian, tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila sikap akhlak berbudi luhur yang pelaksanaannya di serahkan atas keinsyfan dan kesadaran dirinya sendiri.

Fungsi kode etik sangat penting dalam memberikan dukungan moral Advokat saat menjalankan profesinya. Karena itu Kode Etik Profesi Advokat diatur dalam Undang-undang Advokat pada Pasal 26 ayat 2:

“Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.”

Setiap orang yang menjalankan profesi Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Taati dan patuh pada ketentuan suatu kode etik bagi advokat merupakan sikap moral dan kewajiban yang dilandasi dengan penuh rasa kesadaran diri secara sukarela akan tunduk kepadanya.

Fungsi Kode Etik Profesi Advokat dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Kode etik dalam hubungan dengan kepribadian Advokat umumnya.
2. Kode etik dalam hubungan Advokat dan kliennya.
3. Kode etik dalam hubungan dengan sejawat.
4. Kode etik dalam bertindak menangani perkara.
5. Kode etik dalam hubungan Advokat terhadap hukum/undang-undang kekuasaan umum, dan para pejabat pengadilan.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Advokat dan Klien

Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan berasal dari kata "authority" mempunyai arti mempunyai kekuasaan, "competency" mempunyai arti kecakapan; kemampuan; "right" mempunyai arti hak; adil; tepat; benar; baik; lurus; menegakkan, "property" mempunyai arti milik, punya, "truth" mempunyai arti kenyataan; keadilan, "privilege" mempunyai arti hak istimewa. Satjipto Rahardjo, hak mempunyai pengertian sempit dan luas. Hak dalam arti sempit yaitu :

1. Pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau
 2. Tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya
- Pengertian dalam arti luas, yaitu pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau

tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya dengan adanya unsur kemerdekaan dan imunitas.

Prinsip tidak menyamakan Advokat dengan kliennya disebut juga dengan prinsip pemisahan profesional (*professional detachment principle*) atau prinsip nonakuntabilitas (*nonaccountability*), yang diakui dengan tegas oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Advokat sebagai salah satu profesional secara etika (yang dikuatkan oleh hukum) wajib juga menjaga rahasia yang didapat dari kliennya. Akan tetapi ketentuan ini tidaklah berlaku mutlak disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Advokat tidak semata-mata merupakan "*alter ego*" dari kliennya tetapi merupakan pihak profesional yang bekerja sesuai dengan profesi.
2. Masih ada kepentingan lain yang mungkin lebih penting dari kepentingan melindungi rahasia antara klien dan Advokat.
3. Sistem peradilan pidana "*adversary*" di Indonesia tidak semata-mata memberlakukan sistem "*accusatorial*" (Advokat semata-mata berpihak kepada klien), tetapi juga berlaku sistem "*inquisitorial*" (Advokat berpihak pada keadilan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan klien adalah

orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Kewajiban klien kepada Advokat antara lain:

1. **Kewajiban untuk memberikan informasi lengkap dan jujur atas perkaranya.**
2. Kewajiban memenuhi dan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang di terima.

Dalam rangka melindungi hak-hak individual dari klien, yaitu melindungi hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk tidak dilakukan pemberatan diri sendiri (*self incrimination*).
2. Hak untuk menerima bantuan hukum yang efektif dari Advokat.
3. Hak untuk tidak dilakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak layak terhadap harta benda masyarakat.

Hak untuk mengontrol tidak berkembangnya informasi pribadi. Hak-hak klien antara lain, mendapat hak seperti yang di atur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab VII Pasal 54-62 (tanpa Pasal 53 KUHP) dan Pasal 69-74 KUHP mengenai bantuan hukum. Setiap tingkat pemeriksaan wajib di dampingi penasehat hukum, yang telah menerima surat kuasa darinya. Mendapat penanganan yang utama, dan tidak boleh ditelantarkan. Klien berhak mendapat nasihat dan konsultasi hukum terhadap perkaranya di setiap kesempatan yang dibutuhkan. Klien

harus mendapat pembelaan dan mendapat saksi-saksi yang menguntungkan klien, sehingga dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.

Dengan demikian klien dalam suatu perkara selain mendapat konsultasi, nasihat, dan pembelaan yang layak, juga mendapatkan penjelasan mengenai perkara yang dihadapi, serta tindakan-tindakan yang akan diambil oleh Advokat disamping mendapat pendampingan klien sewaktu pemeriksaan.

D. Organisasi Advokat dan Dewan Kehormatan Advokat

Pengertian mengenai Organisasi Advokat terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (4):

"Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini."

Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat Profesi Advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana mestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar kode etik Advokat.

Pengawasan adalah tindakan administratif yang bersifat preventif dan represif, pada

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menurut Pasal 1 Ayat (3):

”Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik.”

Pengaturan mengenai pengawasan dilakukan oleh Organisasi Advokat menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bertujuan Untuk menjaga agar para Advokat tidak mengabaikan keluhuran martabatnya atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya. Sedangkan penindakan adalah penerapan sanksi administratif.

Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan Pasal 11 Ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu:

- a. Klien.
- b. Teman sejawat advokat
- c. Pejabat Pemerintah.
- d. Anggota masyarakat.
- e. Dewan Kehormatan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.

Dewan Kehormatan Advokat berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan

Organisasi Advokat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 26 Ayat (5) dan Pasal 10 Ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia. Pemeriksaan suatu pengaduan Pasal 10 Ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia, dapat dilakukan melalui 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah (tingkat pertama).
- b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat (tingkat terakhir).

E. Tinjauan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *“strafbaar feit”*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *“WvS”* Belanda dengan demikian juga *“WvS”* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *“strafbaar feit”* itu.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur-literatur hukum:

1. Tindak Pidana;
2. Peristiwa pidana;
3. Delik;
4. Pelanggaran Pidana;
5. Perbuatan yang boleh dihukum;
6. Perbuatan yang dapat dihukum;
7. Perbuatan Pidana.

F. Pengertian dan Ruang Lingkup Malpraktek Advokat

Secara harfiah dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan “*mal*” mempunyai arti (awalan) “salah; buruk” sedangkan “*practice*” “(praktek)” mempunyai arti “melaksanakan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.

Advokat merupakan salah satu profesi hukum di samping profesi hukum lainnya. Karena merupakan profesi, maka Advokat diharapkan untuk bekerja secara profesional. Apabila Advokat dalam menjalankan tugasnya itu melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan kliennya atau merugikan kepentingan orang lain, ada kemungkinan Advokat tersebut melakukan apa yang disebut malpraktek.

Berdasarkan pada pengertian malpraktek Advokat seperti tersebut diatas, maka suatu malpraktek Advokat baru terjadi jika memenuhi syarat-syarat yuridis sebagai berikut:

- a. Adanya pemberian jasa hukum oleh Advokat (hak dan kewajiban).
- b. Jasa hukum diberikan secara:
 1. Di bawah standar profesional yang berlaku.
 2. Di berikan dengan melanggar hukum kewajiban “*fiduciary*” dari Advokat, atau
 3. Wanprestasi terhadap kontrak

4. Diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- c. Tindakan Advokat tersebut setara dengan perbuatan melawan hukum (kesengajaan atau kelalaian).
- d. Adanya kerugian terhadap kliennya.
- e. Kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan pemberian jasa hukum oleh Advokat tersebut.

Advokat dalam memberikan pelayanan wajib untuk menginformasikan kepada klien secara lengkap dan komprehensif semaksimal mungkin tentang perkaranya, resiko, dan Advokat yang tidak menginformasikan secara jelas dan lengkap hal tersebut dapat diartikan sebagai malpraktek. Setiap profesi termasuk profesi Advokat berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnya diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut “*ethical malpractice*” dan dari sudut pandang hukum disebut “*yuridical malpractice*”. Hal ini perlu dipahami mengingat dalam profesi Advokat berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar.

Profesi Advokat yang bebas penuh rasa tanggung jawab harus menyadari adanya Kode Etik Profesi Advokat, maka darinya dituntut untuk berusaha menjauhi segala

larangan-larangan itu. Selain itu terdapat larangan-larangan lain yang harus dihindari seperti disebutkan dibawah ini:

1. Menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai Advokat dalam membela dan melindungi kliennya. Dalam berperkara menggunakan biaya-biaya tidak perlu sehingga memberatkan kliennya.
2. Dilarang mengurus perkara yang tidak berdasarkan hukum atau berlawanan dengan hukum, dimana tindakan seorang advokat seharusnya untuk membela dan melindungi klien dengan payung hukum.
3. Advokat dalam berperkara membela kliennya dilarang untuk membocorkan rahasia kliennya. Advokat pun tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk merugikan kepentingan klien tersebut. Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadi advokat atau untuk kepentingan pihak ketiga. Pasal 322 KUHP (1):
“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.”
4. Advokat dilarang untuk mengirim kembali surat-surat yang dikirimkan dari Advokat lain untuk ditujukan

kepada hakim persidangan kasusnya, kecuali ada kesepakatan bersama dan berhubungan dengan kasus yang ditanganinya.

5. Dalam penyelesaian perkara secara damai yang tidak berhasil, tidak boleh menjadi alasan dalam perkara di muka hakim persidangan serta menggunakan perkataan yang tidak sopan atau menyimpang di muka persidangan ataupun rekan sesama penegak hukum lainnya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang merugikan kebebasannya serta mengurangi martabat profesi Advokat.
6. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat ataupun mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan profesinya.

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Peringatan keras;
- d. Pemberhentian sementara dari profesinya untuk waktu tertentu;
- e. Pemberhentian tetap dari profesinya;
- f. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

PELANGGARAN KODE ETIK DAN TINDAK PIDANA ADVOKAT

A. Pengaturan Pelanggaran Etik Advokat

Advokat adalah salah satu penegak hukum yang termasuk dalam Catur Wangsa Penegak Hukum selain Polisi, Jaksa dan Hakim.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Sedangkan, istilah “pengacara” dapat ditemui di dalam Pasal 1 Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002, yaitu :

“Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai konsultan hukum.”

Profesi advokat sudah dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Advokat sebagai profesi yang mulia karena mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak azasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan.

Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi

penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Mengenai tujuan adanya kode etik, Subekti menilai bahwa “fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya”. Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Jadi paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yaitu :

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral;
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis;
3. Melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi.

Kesemua maksud tersebut bergantung dengan prasyarat utama yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik.

Untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan

keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

ANALISIS SANKSI PIDANA

A. Sanksi Kode Etik yang Diberikan Terhadap Advokat yang Melakukan Perbuatan Memberikan Janji-Janji Palsu /Menyesatkan Klien.

Pemberian jasa hukum kepada klien yang tersangkut masalah hukum pada dasarnya telah berlangsung lama. Advokat yang ditunjuk menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.

Dalam proses penegakan hukum di persidangan melibatkan banyak institusi yang satu dengan yang lain mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. Institusi yang dimaksud antara lain Advokat, untuk memberikan jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

Oleh sebab itu Advokat harus mampu membangun hubungan yang baik dengan kliennya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b) Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c) Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang.

- d) Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e) Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f) Dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa.
- g) Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h) Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i) Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugian terhadap kliennya.
- j) Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k) Hak retensi terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya.

Dilihat dari hubungan hukum yang terjadi antara penyandang profesi dan pengguna jasanya (Advokat dan klien), maka secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua model perikatan (verbintenis). Model pertama adalah perikatan yang menjanjikan suatu hasil

(resultaatsverbintenis), sedangkan model kedua adalah perikatan yang menjanjikan sesuatu usaha (inspanningsverbintenis).

Hubungan hukum antara Advokat dan klien, seyogyanya menggunakan model perikatan yang bersifat mengupayakan. Advokat berjanji untuk mengupayakan hak-hak kliennya agar tidak dirugikan selama proses perkara diselesaikan menurut hukum. Advokat dilarang keras menjanjikan suatu hasil tertentu yang ditanganinya. Menjanjikan hasil seperti itu akan mengubah pola hubungan hukum profesi ini, yang semula hakikat adalah “inspanningsverbintenis” menjadi “resultaatsverbintenis”. Dengan kata lain, tindakan Advokat yang menjanjikan hasil atas jasa profesionalnya, sesungguhnya telah “merendahkan” hakikat profesi yang disandanginya itu.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah menjelaskan definisi advokat. Adapun yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebelum berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut maka advokat diberikan definisi sebagai pejabat negara dengan alasan bahwa advokat diangkat oleh negara. Namun sejak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut advokat bukan lagi diberikan definisi sebagai pejabat negara karena pengangkatannya dilakukan oleh organisasi profesi.

Perwujudan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri advokat. Hal tersebut tentunya untuk mendukung kedudukan advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*. Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* kepada profesi advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan merupakan modal utama bagi seorang advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani.

Secara prinsipil maka tugas dan wewenang advokat terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pembelaan terhadap kliennya dalam hal mana advokat

juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu hakim untuk melakukan penemuan hukum ;

2. Bertindak selaku konsultan masyarakat dalam hal mana advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif ;
3. Mengabdikan kepada hukum dalam hal ini advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara riil terhadap pembangunan hukum.

Sedangkan kewajiban advokat adalah sebagai berikut :

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (Pasal 19 ayat 1)
2. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22).
3. Organisasi profesi dapat segera melakukan perumusan ketentuan yang bersifat teknis berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat. Selain itu, organisasi profesi juga perlu melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut oleh advokat.

- B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Advokat Ketika Menjalankan

Profesinya Sesuai Dengan Kode Etik Advokat. Peran penting Organisasi Advokat (peradi) harus selalu memberikan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, bantuan konsultasi tentang pentingnya memegang jabatan profesi advokat sesuai dengan Kode Etik dan sumpah jabatan Advokat.

Sanksi untuk Advokat yang melanggar kode etik haruslah diterapkan dengan serius, mengingat jabatan advokat merupakan jabatan luhur dan kepercayaan yang bertugas untuk melindungi masyarakat yang terkena masalah hukum. Apabila ternyata perbuatan advokat itu sudah masuk tindakan pidana, maka, advokat tersebut haruslah diproses secara hukum yang berlaku tanpa membedakan dia advokat atau bukan.

Data yang terkumpul dari Putusan PERADI menunjukkan bahwa tidak semua Advokat yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi. Dari 70 (tujuh puluh kasus) hanya 37 (tiga puluh tujuh) saja Advokat yang dinyatakan melanggar Kode Etik dan dijatuhi hukuman. Jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan terhadap Advokat Indonesia adalah “Pemberhentian 2 Bulan hingga 1 tahun”.

Hal tersebut di atas, tentunya tidak sebanding jika dinilai dari sudut

materiil dan immaterial para korban, mengingat waktu, pikiran, tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan akibat kenalakan Advokat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menunjang terciptanya Advokat yang lebih baik dalam menjalankan profesi jabatannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah

Pemerintah selaku pemangku kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan bertanggung jawab untuk memperbaharui, memperbaiki aturan yang ada terkait dengan sanksi Advokat Indonesia, agar menimbulkan efek jera kepada Advokat Indonesia serta memberikan contoh kepada Advokat lainnya untuk menjaga nilai-nilai luhur jabatan profesi Advokat.

2. Organisasi Advokat

Organisasi Advokat (PERADI) selaku satu-satunya organisasi yang diakui mempunyai peran penting terhadap Advokat Indonesia, khususnya dalam melakukan Pembinaan termasuk di dalamnya Konseling, Pengawasan, dan hal-hal lainnya agar terciptanya Advokat yang berintegritas dan penuh dengan tanggung jawab dari profesi jabatan yang diembannya.

3. Masyarakat

Masyarakat selaku subjek yang memerlukan keberadaan jasa Advokat, tentunya memegang peran penting, mengingat masyarakat merupakan pihak yang dirugikan akibat perilaku buruk Advokat.

KESIMPULAN

1. Profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri advokat. Adapun jika melihat pada contoh kasus, terlihat bahwa hukuman yang diterima oleh Advokat tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban.
2. Penanggulangan Pelanggaran Advokat Indonesia memerlukan peran penting beberapa elemen yang ada untuk membangun kinerja profesi jabatan Advokat lebih baik. Adapun hal yang menunjang dalam profesi advokat adalah membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi, serta diperkuatnya control yang lebih ketat dari organisasi Advokat melalui Dewan Kode Etik Advokat untuk menghindari Advokat yang nakal terhadap kliennya.

SARAN

1. Untuk mendukung pelaksanaan yang nyata dalam mewujudkan timbal balik yang seimbang antara Advokat dengan klien yang dibelanya adalah apabila klien dalam hal ini dirugikan dalam memberikan pendapat hukumnya, klien bisa menuntut baik secara pidana maupun perdata kepada institusi terkait maupun ke Dewan Kode Etik Advokat. Sehingga klien/korban yang merasa dirugikan bisa mendapat ganti rugi baik

secara materiil maupun immaterial.

2. Peran Organisasi profesi disini sangat penting untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan, mengarahkan Advokat untuk selalu memberikan Jasa pelayanan hukum terhadap kliennya yang berasaskan keadilan, kejujuran dan transparansi. Karena layanan jasa Advokat adalah layanan kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Martiman,P, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit PT Bima Akasar Sanusi, Jakarta, 1983.

Muhammad, *Kode Etik Penasehat, Pengertian, Penjabaran, dan Penerapannya, Kompilasi Khusus Advokat*, AAI, Jakarta, 1997.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Rambe, Rapaun, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Grasindo, Jakarta, 2003.

Rosyadi, A. Rahmat dan Hartini Sri, *Advokat Dalam Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1980.

Taufiq, Muhammad dan Moegono, *Moralitas Penegak Hukum dan Advokat "profesi Sampah"*, JP Books, Surakarta, 2007.

Winarta, Frans Hendra, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Wlas, Lasdin, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang "Advokat".

Kode Etik Advokat Indonesia. Hukum Acara Dewan Kehormatan.

C. Sumber Lainnya

Internet

[http://www.eti.com/ensiklopedi/0/Otto Hasibuan](http://www.eti.com/ensiklopedi/0/Otto_Hasibuan). Hasibuan, Otto. *Meluruskan Paradigma Advokat*. Diakses Jumat, 19 September 2017 Pukul 14:55.

<http://www.hukumonline.com>. Maryono, *Kritisi Advokat (Suatu Analisis berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat)*, Diakses Jumat, 19 September 2017 Pukul 15:00.

<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/01/organisasi-manajemen.html> oleh Caray,

Organisasi Manajemen.
Diakses Rabu, 04 Oktober
2017. Pukul 11:17

www.komisihukum.go.id. Hendra
Winarta, Frans, *Dimensi Moral
Profesi Advokat dan Pekerja
Bantuan Hukum*. Diakses
Selasa, 25 November 2017
Pukul 11:12:09.

www.pemantauperadilan.com/ruu%20tentang%20profesi%20advokat%20dan%20, Diakses Selasa, 25
November 2017 Pukul
13:15:52.

[http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15478&cl=Berita.Hak
Imunitas Advokat Tergantung
Iktikad Baik](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15478&cl=Berita.HakImunitasAdvokatTergantungIktikadBaik), 16/9/06, Diakses
Jumat, 7 Desember 2017 Pukul
10:23:27: Pusat Data Hukum
online.

[http://www.sinarharapan.co.id/berita/06
10/03/nas10.html](http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/03/nas10.html). Winarta,
Frans H. *Penyalah artian
Imunitas Advokat*, Selasa,
Diakses Jumat, 7 Desember
2017 Pukul 10:23:27.